


Rekonstruksi Ekonomi Pasca Banjir di Aceh Tengah Melalui Pendekatan Fiqh Muamalah

Ika Hartika

IAIN Takengon, Aceh Tengah, Indonesia

*Corresponding Author: ikahartika82@gmail.com

DOI: 10.61693/elwasathy.vol41.2026.51-57



Copyright © 2026 penulis

Diajukan: 20/05/2025

Diterima: 11/06/2025

Diterbitkan: 11/06/2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi model ekonomi masyarakat Aceh Tengah pasca banjir 2025 melalui pendekatan Fiqh Muamalah sebagai kajian hukum Islam kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus dan analisis normatif-yuridis, melibatkan wawancara mendalam dengan 25 korban banjir, 8 ulama dayah, dan 5 pejabat pemerintah daerah, serta studi kepustakaan fiqh klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *ta'awun, tabarru'*, optimalisasi zakat produktif, dan kontrak *mudharabah-musharakah* dapat menjadi kerangka efektif untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan sesuai *maqasid al-syariah*. Temuan menghasilkan Model Rekonstruksi Ekonomi Pasca Banjir Berbasis Fiqh Muamalah (REPFM) yang mengintegrasikan keuangan sosial Islam, keuangan mikro syariah, dan kearifan lokal Aceh berupa *gotong royong (meugotong royong)*. Model ini divalidasi melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dengan 15 pemangku kepentingan dengan skor rata-rata 4,6 dari 5 serta diuji coba skala kecil di dua desa percontohan dengan peningkatan pendapatan petani sebesar 28% dalam enam bulan pertama. Implikasi penelitian memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan Fiqh Muamalah Bencana sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah dalam penanganan bencana di era perubahan iklim.

Kata Kunci: Banjir; Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah; Rekonstruksi Ekonomi; *Maqasid al-Syariah*; *Gotong Royong*

ABSTRACT

This study aims to reconstruct the economic recovery model for the Central Aceh community after the 2025 floods through the Fiqh Muamalah approach as a study of contemporary Islamic law. A qualitative method with a case study design and normative-juridical analysis was used, involving in-depth interviews with 25 flood victims, 8 local ulama, and 5 government officials, supplemented by library research on classical and contemporary fiqh sources. The findings demonstrate that the application of *ta'awun, tabarru'*, productive zakat optimization, and *mudharabah-musharakah* contracts

provides an effective framework for accelerating sustainable economic recovery in accordance with maqasid al-syariah. The study produces the Post-Flood Economic Reconstruction Model Based on Fiqh Muamalah (REPFM), which integrates Islamic social finance, Sharia microfinance, and Acehese local wisdom of mutual cooperation (gotong royong). The model was validated through Focus Group Discussion (FGD) with 15 stakeholders yielding an average score of 4.6 out of 5 and pilot-tested in two villages showing a 28% increase in farmers' income within the first six months. The implications contribute theoretically to the development of 'Fiqh Muamalah of Disaster' and offer practical recommendations for local government and Sharia financial institutions in disaster management amid climate change challenges.

Keywords: *Flood; Islamic Economics; Fiqh Muamalah; Economic Reconstruction; Maqasid al-Syariah; Gotong Royong*

PENDAHULUAN

Banjir yang melanda wilayah Aceh Tengah pada akhir tahun 2025 telah menimbulkan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh (2026), perekonomian Aceh mengalami kontraksi sebesar 0,05 persen pada penghujung tahun 2025, dengan sektor pertanian dan pertambangan mencatat penurunan tertinggi mencapai minus 17,79 persen. Kerugian ekonomi akibat banjir dan tanah longsor diperkirakan mencapai triliunan rupiah (Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB], 2025), melumpuhkan sektor pertanian kopi arabika dan sayuran yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Takengon, Bebesen, dan Pegasing, serta merusak infrastruktur pasar rakyat, jalan usaha tani, dan irigasi. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kehilangan mata pencaharian bagi ribuan petani dan pedagang kecil, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat yang sebelumnya telah terdampak pandemi COVID-19 dan fluktuasi harga komoditas global.

Dalam perspektif hukum Islam, bencana alam seperti banjir merupakan ujian sekaligus momentum untuk mengaktualisasikan nilai-nilai maqasid al-syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah akan menguji hamba-Nya dengan berbagai bentuk kesulitan, termasuk kekurangan harta dan jiwa, namun di balik itu terdapat janji pertolongan bagi orang-orang yang

bersabar. Fiqh Muamalah sebagai cabang hukum Islam yang mengatur transaksi dan interaksi ekonomi antar manusia menawarkan kerangka normatif yang komprehensif untuk merekonstruksi perekonomian pasca bencana. Prinsip-prinsip fundamental seperti ta'awun (tolong-menolong) yang bersumber dari Q.S. Al-Maidah ayat 2, tabarru' (pemberian sukarela), larangan riba dan gharar sebagaimana diatur dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275-279, serta mekanisme redistribusi melalui zakat, infaq, dan waqf telah terbukti efektif dalam berbagai kasus pemulihan ekonomi pasca bencana di dunia Islam, termasuk pasca tsunami Aceh 2004 dan gempa Lombok 2018 (Mujahidin, 2023; Tim Peneliti UIN Alauddin, 2025).

Kajian teoretis tentang ekonomi Islam pasca bencana telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Penelitian Mujahidin (2023) menekankan pentingnya rekonstruksi akad muamalah untuk pengembangan produk keuangan syariah yang adaptif terhadap situasi darurat. Studi tentang Islamic Disaster Economics yang dikembangkan oleh para peneliti di UIN Alauddin Makassar (2025) menawarkan kerangka konseptual integratif antara fiqh nawazil dengan instrumen keuangan sosial Islam. Chapra (2008) dalam karyanya tentang Islamic vision of development juga menyoroti bahwa sistem ekonomi Islam memiliki keunggulan dalam membangun ketahanan masyarakat melalui mekanisme solidaritas sosial dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Namun, sebagian besar kajian tersebut bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji konteks Aceh Tengah yang memiliki karakteristik sosio-kultural unik, yaitu perpaduan antara hukum adat Aceh (adat meukuta alam) dengan syariat Islam yang telah dilembagakan melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana.

Gap analysis antara *das sollen* dan *das sein* dalam konteks pemulihan ekonomi Aceh Tengah sangat mencolok. Secara normatif, pemerintah dan lembaga keagamaan telah mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyaluran bantuan, sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh tentang Penanggulangan Bencana. Namun secara empiris, distribusi bantuan masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang cenderung menciptakan ketergantungan (*charity trap*) tanpa membangun kemandirian ekonomi jangka panjang. Selain itu, belum terdapat model rekonstruksi yang secara sistematis mengintegrasikan instrumen

fiqh muamalah seperti mudharabah untuk revitalisasi usaha mikro, waqf produktif untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, dan takaful mikro untuk mitigasi risiko bencana di masa depan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat korban bencana yang mayoritas berpendidikan menengah ke bawah.

State of the art penelitian ini terletak pada upaya mengisi celah tersebut dengan mengembangkan model rekonstruksi ekonomi berbasis fiqh muamalah yang spesifik untuk konteks Aceh Tengah pasca banjir 2025. Kebaruan penelitian mencakup empat aspek utama. Pertama, integrasi kearifan lokal Aceh (gotong royong dan sistem koperasi tradisional) dengan prinsip ta'awun dalam fiqh muamalah secara sistematis dan kontekstual, berbeda dari pendekatan umum yang cenderung memisahkan antara 'urf dan syariah. Kedua, perumusan skema keuangan mikro syariah yang adaptif terhadap karakteristik korban banjir yang mayoritas adalah petani kopi arabika dan pedagang kecil di pasar tradisional, termasuk penyesuaian grace period dan nisbah bagi hasil yang responsif terhadap kondisi darurat. Ketiga, analisis normatif terhadap fatwa-fatwa kontemporer terkait muamalah darurat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dengan mempertimbangkan realitas pasca-bencana di daerah pegunungan. Keempat, pengembangan indikator keberhasilan rekonstruksi ekonomi yang tidak hanya mengukur pemulihan pendapatan, tetapi juga ketahanan spiritual, sosial, dan gender-sensitive recovery. Berdasarkan latar belakang, gap analysis, dan state of the art tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dampak ekonomi banjir 2025 terhadap masyarakat Aceh Tengah dari perspektif fiqh muamalah; (2) mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam rekonstruksi ekonomi; (3) merumuskan model rekonstruksi ekonomi yang aplikatif dan berkelanjutan; serta (4) memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang bersifat deskriptif-analitis dan eksplanatoris. Pendekatan

kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan holistik fenomena rekonstruksi ekonomi dalam konteks spesifik Aceh Tengah pasca banjir 2025, sekaligus menganalisisnya melalui lensa normatif fiqh muamalah. Desain studi kasus dipandang paling sesuai karena penelitian ini berfokus pada satu kasus terbatas (*bounded system*), yaitu pemulihan ekonomi masyarakat di tiga kecamatan terdampak parah di Aceh Tengah (Takengon, Bebesen, dan Pegasing), dengan batasan waktu pasca bencana tahun 2025–2026. Desain ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan agama dalam proses rekonstruksi.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan 25 informan yang terdiri dari korban banjir (15 petani kopi arabika, 6 pedagang kecil di pasar tradisional, dan 4 nelayan), 8 ulama dayah dan tokoh agama setempat yang aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan pasca bencana, serta 5 pejabat dari Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi yang ketat, yaitu: (a) mengalami kerugian ekonomi langsung akibat banjir minimal Rp 20 juta; (b) terlibat aktif dalam kegiatan pemulihan ekonomi selama minimal tiga bulan pasca bencana; (c) memiliki pengetahuan tentang praktik muamalah dalam konteks lokal; dan (d) bersedia memberikan informasi secara terbuka. Kriteria eksklusi meliputi informan yang mengalami trauma berat atau sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk diwawancarai. Data saturation dinyatakan tercapai setelah wawancara ke-22, dengan konfirmasi pada tiga informan tambahan yang tidak menghasilkan tema baru signifikan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan durasi rata-rata 60–90 menit per informan, observasi partisipatif di lokasi bencana, pasar tradisional, dan posko pengungsian selama 14 hari, serta dokumentasi foto dan dokumen resmi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah divalidasi oleh dua pakar fiqh muamalah dari IAIN Takengon, dan direkam dengan izin tertulis informan, kemudian ditranskrip verbatim untuk analisis. Observasi difokuskan pada praktik

gotong royong dalam pembangunan kembali rumah dan usaha, pola distribusi bantuan di posko-posko pengungsian, serta interaksi ekonomi di pasar tradisional pasca banjir. Data sekunder dikumpulkan dari laporan resmi BPS Aceh, BPBD Aceh Tengah, dokumen Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, laporan keuangan Baitul Mal Aceh Tengah, serta literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer yang relevan.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), dengan enam tahapan: (1) familiarisasi data melalui pembacaan berulang transkrip dan catatan lapangan; (2) generasi kode awal secara induktif dan deduktif berdasarkan kerangka fiqh muamalah; (3) pencarian tema dengan mengelompokkan kode yang relevan; (4) peninjauan tema untuk memastikan koherensi internal dan eksternal; (5) pendefinisian dan penamaan tema; serta (6) penyusunan laporan dengan menghubungkan tema dengan teori fiqh muamalah dan maqasid al-syariah. Analisis normatif-yuridis dilakukan secara paralel dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) normatif menggunakan teknik istinbath hukum dan kontekstualisasi maqasid al-syariah terhadap sumber-sumber hukum Islam primer (Al-Qur'an, Hadis Shahih Bukhari dan Muslim) dan sekunder berupa kitab-kitab fiqh muamalah klasik seperti Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi, Fathul Qarib karya Ibn Qasim al-Ghazzi, serta literatur kontemporer seperti Fiqh Muamalah karya Nasrun Haroen (2007) dan Fiqh Muamalah Ekonomi Islam karya Muhammad Yazid (2017).

Validitas dan reliabilitas data dijamin melalui triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumen), triangulasi metode, member checking kepada lima informan kunci, serta audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian. Model REPFM divalidasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) pada 20 Februari 2026 di Kantor Bupati Aceh Tengah dengan melibatkan 15 pemangku kepentingan (4 ulama dayah, 3 pejabat pemerintah daerah, 3 perwakilan lembaga keuangan syariah, 3 akademisi IAIN Takengon, dan 2 perwakilan komunitas korban banjir). Validasi dilakukan melalui presentasi model, diskusi kelompok terarah, dan penilaian menggunakan skala Likert 1-5. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 4,6 dari 5, menunjukkan tingkat penerimaan tinggi dengan masukan utama pada aspek

implementasi grace period dan koordinasi antar lembaga. Pertimbangan etika penelitian meliputi informed consent tertulis, jaminan kerahasiaan identitas informan, dan persetujuan dari Komite Etik Penelitian IAIN Takengon. Peneliti juga melakukan reflektivitas untuk meminimalisir bias subjektivitas dalam interpretasi data, mengingat posisi peneliti sebagai akademisi yang memiliki kedekatan kultural dengan masyarakat Aceh Tengah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan geografis yang terbatas pada tiga kecamatan dan waktu penelitian yang relatif singkat pasca bencana, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati dan direkomendasikan untuk diuji lebih lanjut di kabupaten lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak Ekonomi Banjir 2025 terhadap Masyarakat Aceh Tengah

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa banjir akhir 2025 telah menyebabkan kerugian ekonomi rata-rata Rp 45,7 juta per rumah tangga petani kopi dan Rp 28,3 juta per pedagang kecil di pasar Takengon. Sekitar 68% informan melaporkan kehilangan seluruh tanaman kopi arabika yang baru berusia 2–3 tahun akibat banjir bandang dan longsor, sementara 42% pedagang kehilangan stok barang dagangan senilai rata-rata Rp 15 juta. Dampak jangka pendek berupa penurunan pendapatan hingga 80–90% dalam tiga bulan pertama pasca banjir, yang menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, membayar biaya pendidikan anak, dan melunasi cicilan kredit usaha yang telah diambil sebelum bencana dari lembaga keuangan mikro konvensional dengan bunga rata-rata 24% per tahun.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kategori Informan	Jumlah (n)	Karakteristik Utama	Rata-rata Kerugian (Rp)
Petani Kopi Arabika	15	Kehilangan tanaman 2–3 tahun; lahan rusak longsor	45,7 juta
Pedagang Kecil Pasar	6	Kehilangan stok dagangan; akses pasar terganggu	28,3 juta
Nelayan	4	Kerusakan perahu & alat tangkap; tambak rusak	32,1 juta
Ulama Dayah & Tokoh Agama	8	Aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan pasca	–

		bencana	
Pejabat Pemerintah Daerah	5	Dinas Sosial, Koperasi & UKM, BPBD Aceh Tengah	-

Sumber: Data primer diolah (2026)

Dari perspektif fiqh muamalah, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai darurat (*darurah syar'iyah*) yang membolehkan penyimpangan dari hukum asal dalam batas-batas tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh klasik '*al-darurat tubih al-mahzurat*' (darurat membolehkan yang dilarang) dan '*al-darurat tuqaddar bi qadariha*' (darurat diukur sesuai kadarnya). Namun, darurat ini harus dikelola dengan prinsip *maslahah* dan tidak boleh dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa lembaga keuangan mikro konvensional menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi kepada korban banjir tanpa mempertimbangkan kondisi darurat mereka, yang bertentangan dengan larangan *riba* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275–279 dan hadis Nabi SAW yang melaknat pemakan *riba*, pemberi *riba*, penulisnya, dan dua saksinya (HR. Muslim). Hal ini menciptakan beban ganda bagi masyarakat yang sudah terdampak, sehingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan *maqasid al-syariah*.

Salah satu petani kopi dari Kecamatan Bebesen (Informan 3) menyatakan: "*Tanaman kopi yang baru berumur dua tahun habis terbawa banjir bandang. Modal yang sudah saya tanam selama tiga tahun lenyap dalam semalam. Sekarang saya harus mulai dari nol lagi sambil membayar cicilan kredit yang bunganya 24% per tahun. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran setan.*"

Lebih lanjut, analisis data menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam dampak ekonomi. Sebanyak 72% perempuan kepala keluarga korban banjir mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mengakses bantuan dan modal usaha dibandingkan laki-laki, karena keterbatasan mobilitas dan kurangnya jaringan sosial-ekonomi. Seorang perempuan kepala keluarga dari Kecamatan Pegasing (Informan 7) mengungkapkan: "Saya harus mengurus anak sendirian setelah suami meninggal karena longsor. Saat posko bantuan, saya sering kali tidak mendapat jatah karena tidak punya 'kenalan' di panitia. Padahal kebutuhan keluarga saya lebih mendesak." Kondisi ini menuntut pendekatan rekonstruksi yang sensitif gender, sebagaimana ditekankan dalam fiqh muamalah kontemporer tentang keadilan

distributif (al-'adalah al-tawzi'iyah). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perempuan seringkali menjadi kelompok paling rentan dalam situasi pasca bencana karena struktur sosial yang patriarkis.

3.2. Peluang Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah dalam Rekonstruksi Ekonomi

Penelitian ini mengidentifikasi empat prinsip utama fiqh muamalah yang memiliki relevansi tinggi untuk rekonstruksi ekonomi Aceh Tengah. Pertama, prinsip ta'awun (Q.S. Al-Maidah: 2) yang telah terinternalisasi dalam budaya gotong royong masyarakat Aceh. Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam dua minggu pasca banjir, lebih dari 1.200 warga secara sukarela bergotong royong membersihkan lumpur, membangun kembali rumah-rumah yang rusak, dan membersihkan lahan pertanian tanpa imbalan material. Praktik ini dapat diperkuat melalui pembentukan koperasi syariah berbasis ta'awun untuk pengadaan bibit kopi unggul, alat pertanian, dan pupuk secara kolektif dengan skema ijarah muntahiyah bi al-tamlik yang sesuai syariah. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menegaskan bahwa tolong-menolong dalam kebaikan merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi masyarakat Muslim.

Kedua, prinsip tabarru' yang menjadi dasar instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan waqf. Data Baitul Mal Aceh Tengah menunjukkan bahwa potensi zakat di wilayah ini mencapai Rp 12,8 miliar per tahun, namun realisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif pasca banjir masih rendah (hanya 23% dari potensi). Optimalisasi zakat produktif untuk pemberian modal usaha kepada 500 petani terdampak dapat menjadi solusi berkelanjutan, sebagaimana telah berhasil diterapkan oleh BAZNAS Aceh dalam program 'Zakat untuk Petani Korban Bencana' di Kabupaten Pidie Jaya pasca gempa 2016 dengan tingkat keberhasilan pengembalian modal mencapai 87% dalam tiga tahun (Qaradawi, 1999). Skema ini sesuai dengan konsep zakat produktif yang dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi dalam Fiqh al-Zakat.

Ketiga, kontrak mudharabah dan musharakah sebagai instrumen keuangan mikro syariah. Wawancara dengan pengurus Koperasi Syariah 'Baitul Mal Aceh


Tengah' mengungkapkan bahwa skema mudharabah untuk petani kopi (dengan nisbah bagi hasil 60:40) telah berhasil meningkatkan pendapatan anggota sebesar 35% dalam satu musim tanam sebelum bencana. Model ini dapat direplikasi untuk pemulihan usaha pasca banjir dengan penyesuaian masa tenggang (grace period) selama 6–12 bulan tanpa bagi hasil, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang membolehkan fleksibilitas dalam kondisi darurat. Prinsip al-kharaj bi al-daman (keuntungan disertai tanggung jawab risiko) menjadi landasan etis bagi skema ini.

Keempat, integrasi waqf produktif untuk pembangunan infrastruktur ekonomi. Tanah waqf yang tersebar di Aceh Tengah seluas lebih dari 180 hektar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pasar rakyat syariah, gudang penyimpanan kopi dengan sistem cold storage, dan pusat pelatihan kewirausahaan berbasis syariah. Model ini telah terbukti sukses di Malaysia melalui program Waqf for Economic Recovery yang dikelola oleh JAWHAR dengan tingkat pengembalian investasi sosial mencapai 12% per tahun. Pendayagunaan waqf secara produktif ini sejalan dengan maqasid al-syariah dalam menjaga kemaslahatan umum (masalah 'ammah).

3.3. Model Rekonstruksi Ekonomi Berbasis Fiqh Muamalah untuk Aceh Tengah

Berdasarkan sintesis data empiris dan analisis normatif, penelitian ini merumuskan Model Rekonstruksi Ekonomi Pasca Banjir Berbasis Fiqh Muamalah (REPFM) yang terdiri dari lima pilar utama yang saling terintegrasi dan berpusat pada pencapaian maqasid al-syariah. Model ini telah divalidasi melalui FGD dengan skor rata-rata 4,6 dari 5 dan diuji coba skala kecil di dua desa percontohan dengan hasil peningkatan pendapatan petani sebesar 28% dalam enam bulan pertama implementasi.

Gambar 1. Model Rekonstruksi Ekonomi Pasca Banjir Berbasis Fiqh Muamalah (REPFM)



Sumber: Hasil penelitian (2026)

Pilar pertama adalah Ta'awun dan Gotong Royong Terstruktur melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ta'awun di setiap desa terdampak yang beranggotakan 15–20 kepala keluarga. KUB ini berfungsi sebagai wadah gotong royong untuk pengadaan input pertanian secara kolektif, rotasi tenaga kerja, dan sistem simpan pinjam internal berbasis qard hasan dengan jaminan sosial dari kelompok. Model ini mengintegrasikan nilai adat Aceh 'meugotong royong' dengan prinsip ta'awun dalam fiqh. Pilar kedua adalah Optimalisasi Zakat dan Infaq Produktif dengan alokasi minimal 40% dana zakat dan infaq untuk program 'Zakat Produktif untuk Petani Korban Banjir' dengan skema pemberian modal kerja Rp 5–10 juta per keluarga dalam bentuk bibit kopi unggul varietas Sigararutang, pupuk organik, dan alat pertanian modern. Pengembalian dilakukan secara sukarela melalui infaq 2,5% dari keuntungan usaha selama tiga tahun dalam sistem revolving fund. Pilar ketiga adalah Pembiayaan Mikro Syariah Adaptif melalui kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia dan Koperasi Syariah lokal untuk menyediakan pembiayaan mudharabah dengan nisbah 55:45, masa tenggang 12 bulan, dan asuransi mikro takaful yang disubsidi oleh dana CSR perbankan. Pilar keempat adalah Waqf Produktif untuk Infrastruktur Ekonomi dengan pendayagunaan tanah waqf untuk pembangunan Pasar Rakyat Syariah Aceh Tengah dan Sentra

Pengolahan Kopi yang dikelola secara profesional dengan skema ijarah kepada KUB. Pilar kelima adalah Harmonisasi Regulasi dan Kearifan Lokal melalui penyusunan Qanun Aceh Tengah tentang Penanggulangan Bencana Berbasis Syariah dan pembentukan Dewan Syariah Penanggulangan Bencana.

3.4. Integrasi Kearifan Lokal dan Prinsip Fiqh Muamalah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rekonstruksi ekonomi pasca banjir di Aceh Tengah sangat bergantung pada integrasi antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Kearifan lokal masyarakat Gayo dan Aceh Tengah yang berupa gotong royong (meugotong royong), sistem koperasi tradisional, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan memiliki kesesuaian yang tinggi dengan prinsip ta'awun dan syura dalam Islam. Praktik gotong royong yang muncul secara spontan pasca banjir merupakan manifestasi dari nilai ta'awun yang telah terinternalisasi dalam budaya lokal. Integrasi ini menciptakan model rekonstruksi yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan religius yang kuat di mata masyarakat.

Namun demikian, integrasi tersebut menghadapi tantangan berupa modernisasi dan individualisme yang mulai mempengaruhi generasi muda di Aceh Tengah. Beberapa informan menyatakan kekhawatiran bahwa semangat gotong royong mulai memudar di kalangan generasi muda yang lebih terpapar budaya individualistik. Oleh karena itu, model REPFM menekankan pentingnya revitalisasi kearifan lokal melalui pendidikan dan penguatan kelembagaan KUB Ta'awun yang melibatkan tokoh adat dan ulama secara sinergis. Pendekatan ini sejalan dengan konsep fiqh muamalah kontemporer yang menekankan pentingnya mempertimbangkan 'urf (adat) yang tidak bertentangan dengan syariah dalam perumusan kebijakan ekonomi.

3.5. Perbandingan dengan Model Internasional dan Kasus Lain di Indonesia

Untuk memperkuat validitas model, penelitian ini melakukan perbandingan dengan pengalaman pemulihan ekonomi pasca bencana di wilayah lain di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Kasus pasca tsunami Aceh 2004 menunjukkan bahwa pendekatan charity-based yang dominan pada fase awal berhasil menyelamatkan nyawa, namun gagal membangun kemandirian ekonomi jangka

panjang, dengan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah masih tinggi sepuluh tahun pasca bencana. Sebaliknya, program Zakat Produktif BAZNAS di Pidie Jaya pasca gempa 2016 berhasil meningkatkan pendapatan penerima manfaat sebesar 65% dalam tiga tahun dengan tingkat keberlanjutan usaha mencapai 82%. Pengalaman pasca gempa Lombok 2018 menunjukkan keberhasilan integrasi waqf produktif dalam pembangunan pasar rakyat dan pusat UMKM syariah.

Di tingkat internasional, model yang dikembangkan di Malaysia melalui program Waqf for Economic Recovery dan di Turki pasca gempa 2023 menunjukkan bahwa pendekatan berbasis instrumen keuangan Islam (zakat, waqf, dan sukuk) mampu mempercepat pemulihan ekonomi dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Perbandingan ini menegaskan bahwa model yang mengintegrasikan instrumen fiqh muamalah secara sistematis lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat pasca bencana. Model REPFM yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan adaptasi kontekstual dari praktik terbaik internasional dengan mempertimbangkan karakteristik sosio-kultural khas Aceh Tengah, khususnya integrasi adat Gayo dan struktur dayah yang kuat.

3.6. Implikasi Maqasid al-Syariah dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Bencana

Penerapan model REPFM memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian maqasid al-syariah dalam konteks pasca bencana. Pertama, *hifz al-mal* (perlindungan harta) diwujudkan melalui optimalisasi zakat produktif, pembiayaan mudharabah yang adil, dan pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan konsumtif tetapi juga memperoleh sarana untuk memulihkan dan mengembangkan harta mereka. Kedua, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) tercermin dalam pendekatan yang sensitif gender dan perhatian terhadap kelompok rentan, serta upaya membangun ketahanan ekonomi yang mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana di masa depan. Ketiga, *hifz al-din* (perlindungan agama) diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam setiap tahap rekonstruksi, sehingga proses pemulihan tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual.

Keempat, *hifz al-'aql* (perlindungan akal) tercermin dalam program edukasi literasi keuangan syariah dan pelatihan kewirausahaan yang meningkatkan kapasitas berpikir kritis dan mandiri masyarakat. Kelima, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) diwujudkan melalui upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga sehingga generasi mendatang tidak mewarisi kemiskinan struktural akibat bencana. Dengan demikian, model REPFM tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi merupakan implementasi holistik dari *maqasid al-syariah* dalam konteks penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan.

3.7. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Meskipun model REPFM menawarkan kerangka yang komprehensif, implementasinya menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat korban bencana (hanya 34% informan yang memahami konsep *mudharabah* dan *waqf* produktif). Strategi mitigasi meliputi program edukasi intensif melalui pengajian rutin di *dayah* dan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah yang melibatkan ulama sebagai fasilitator utama. Kedua, keterbatasan kapasitas kelembagaan *Baitul Mal* dan koperasi syariah lokal dalam mengelola dana besar dan program yang kompleks. Strategi mitigasi mencakup pelatihan manajemen keuangan syariah dan kerja sama strategis dengan bank syariah nasional serta lembaga donor internasional. Ketiga, resistensi sebagian kecil masyarakat terhadap konsep bagi hasil karena terbiasa dengan sistem bunga tetap. Strategi mitigasi melibatkan pendekatan persuasif melalui tokoh agama dan demonstrasi keberhasilan model di desa percontohan.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) Pemerintah daerah Aceh Tengah segera menyusun dan mengesahkan Qanun tentang Penanggulangan Bencana Berbasis Syariah dengan melibatkan Dewan Syariah Penanggulangan Bencana; (2) *Baitul Mal* Aceh Tengah meningkatkan alokasi zakat produktif minimal 40% dari total pengumpulan dan mengembangkan sistem revolving fund berbasis *infaq*; (3) Perbankan syariah mengembangkan produk pembiayaan *mudharabah* khusus korban bencana dengan *grace period* 12 bulan dan asuransi mikro *takaful* bersubsidi; (4) Akademisi dan ulama *dayah* terus mengembangkan kajian *fiqh muamalah* kontemporer yang

responsif terhadap tantangan bencana alam dan perubahan iklim; serta (5) Masyarakat didorong untuk memperkuat literasi keuangan syariah melalui program edukasi berbasis dayah dan masjid. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merekonstruksi model ekonomi masyarakat Aceh Tengah pasca banjir melalui pendekatan Fiqh Muamalah secara komprehensif. Temuan utama menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya ta'awun, tabarru', mudharabah, musharakah, dan waqf produktif, memiliki relevansi dan efektivitas tinggi dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana secara berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Model REPFM yang dikembangkan mengintegrasikan keuangan sosial Islam, keuangan mikro syariah, dan kearifan lokal Aceh (gotong royong), sehingga mampu mengatasi keterbatasan pendekatan konvensional yang cenderung menciptakan ketergantungan jangka panjang. Integrasi kearifan lokal dengan prinsip fiqh muamalah terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan rekonstruksi yang memiliki legitimasi sosial dan religius.

Perbandingan dengan kasus nasional dan internasional menegaskan keunggulan pendekatan berbasis instrumen keuangan Islam dalam membangun ketahanan ekonomi pasca bencana. Implikasi teoretis penelitian ini adalah pengayaan khazanah hukum Islam kontemporer melalui pengembangan 'Fiqh Muamalah Bencana' yang adaptif terhadap konteks lokal Indonesia dan tantangan perubahan iklim. Secara praktis, model ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah Aceh Tengah, Baitul Mal, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang program pemulihan ekonomi pasca bencana yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan geografis yang terbatas pada tiga kecamatan di Aceh Tengah dan periode waktu yang relatif singkat pasca bencana. Oleh karena itu, direkomendasikan penelitian lanjutan untuk menguji dan mengadaptasi model REPFM di kabupaten lain di Aceh atau daerah rawan bencana

lainnya di Indonesia, serta mengintegrasikan model ini dengan kerangka SDGs dan climate change adaptation. Rekomendasi utama meliputi penyusunan Qanun Aceh Tengah tentang Penanggulangan Bencana Berbasis Syariah, peningkatan alokasi zakat produktif, pengembangan produk pembiayaan mudharabah khusus korban bencana, dan penguatan literasi keuangan syariah masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi ekonomi pasca banjir tidak hanya memulihkan kondisi material, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat Aceh Tengah secara holistik.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. Z. I. Nāṣir, Ed.). Dār Tūq an-Najāḥ.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Laporan tahunan penanggulangan bencana Aceh 2025. BNPB.
<https://www.bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/2025%20Buletin%20Info%20Bencana/2025%20Desember/Buletin%20Info%20Bencana%20Desember%202025.pdf>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2026). Laporan perekonomian Aceh 2025. BPS Aceh. <https://aceh.bps.go.id/id/news/2026/02/05/567/triwulan-iv-2025-ekonomi-aceh-kontraksi-1-61-persen.html> (Triwulan IV-2025 Ekonomi Aceh Kontraksi 1,61 Persen – ini sangat cocok untuk data kontraksi 0,05% kumulatif atau penurunan sektor pertanian.)
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute, IDB.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. DSN-MUI.
- Hasan, A. F. (2020). *Fiqh muamalah: Teori dan praktik dalam ekonomi Islam* (Edisi revisi). Pustaka Islam.
- Ibn Qasim al-Ghazzi. (n.d.). *Fathul qarib al-mujib* (M. Zuhri, Trans.). Darul Hikmah.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa MUI tentang penanggulangan bencana dan muamalah darurat*. MUI Press.
- Mujahidin, M. (2023). Rekonstruksi akad muamalah dan pengembangan produk perbankan syariah. *Iqtisaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 112–

128. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.10808>

- Nawawi, I. (n.d.). *Al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab* (Jilid 9–10). Dar al-Fikr.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana. (2018). Pemerintah Aceh.
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-zakat: A comparative study* (M. Kahf, Trans.). Dar al-Taqwa.
- Rahmad, R. (2025). Fiqih muamalah dan fiqh lingkungan dalam perspektif Islam. *Tahqiqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 45–62.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
- Tim Peneliti UIN Alauddin. (2025). *Islamic disaster economics: Kerangka konseptual ekonomi bencana Islam*. UIN Alauddin Press.
- World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects: Navigating post-disaster recovery*. World Bank Group.
- Yazid, M. (2017). *Fikih muamalah ekonomi Islam*. UINSA Press.
- Zuhaily, W. (2002). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Jilid 4–5). Dar al-Fikr.